



**MEMORANDUM of UNDERSTANDING  
(KESEPAHAMAN BERSAMA)  
ANTARA  
UNIVERSITAS CATUR INSAN CENDEKIA CIREBON  
DAN  
KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI KOTA CIREBON**

NOMOR: 06/MOU/UCIC/IV/2022  
NOMOR: 003/DP/MoU/KDN/II/2022

Untuk meningkatkan kualitas masing-masing institusi maka pada hari **Kamis**, tanggal **Duapuluh Satu** bulan **April** tahun **Duaribu Duapuluh Dua** (21-04-2022), yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Dr. Chandra Lukita, S.E., M.M.** : Rektor Universitas Catur Insan Cendekia Cirebon, berkedudukan di Jl. Kesambi No. 202 Cirebon dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Catur Insan Cendekia yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Dra. ISMAYASARI, M.M** : Ketua Harian Kamar Dagang Dan Industri Kota Cirebon dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kamar Dagang dan Industri Kota Cirebon Komplek Perkantoran Bima Jl. Terusan Pemuda No. 3 Kota Cirebon. Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat menandatangani Kesepahaman Bersama dalam bidang Peningkatan Tridharma Perguruan Tinggi melalui Pengembangan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola sesuai dengan visi dan misi masing-masing lembaga dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan pada pasal-pasal sebagai berikut:

**Pasal 1  
TUJUAN**

Kesepahaman Bersama ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memanfaatkan kemampuan dan potensi kedua belah pihak agar berhasil dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing lembaga sesuai dengan perturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka tercapainya peningkatan Sumber Daya Manusia, pengembangan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

## **Pasal 2**

### **RUANG LINGKUP**

Dalam batas-batas kemampuan yang ada, ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- 1) Program peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di masing-masing **PARA PIHAK**
- 2) Program workshop, talkshow, seminar, dan sarasehan entrepreneur dengan panitia, pemateri, nara sumber, dan peserta dari internal **PARA PIHAK**.
- 3) Pemberdayaan sumber daya kedua belah pihak untuk mendukung program **PARA PIHAK**
- 4) Kerjasama lainnya dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas **PARA PIHAK** sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing masing serta berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku.
- 5) Pemberdayaan sumberdaya kelembagaan dari para pihak dalam hal penguatan mutu dan kualitas lembaga.

## **Pasal 3**

### **PELAKSANAAN DAN KEGIATAN**

- 1) Pelaksanaan kegiatan ini secara teknis diatur oleh unit yang terlibat dengan kegiatan Kesepahaman Bersama ini di masing-masing pihak, baik UCIC Cirebon maupun KADIN Kota Cirebon.
- 2) Aturan tata laksana Kesepahaman Bersama ini diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- 3) Secara berkala pengelola kegiatan yang dikerjasamakan berkewajiban memberikan laporan kepada pimpinan lembaga masing-masing pihak.

## **Pasal 4**

### **BIAYA**

Segala sesuatu yang menyangkut pembiayaan yang terkait dengan implementasi Kesepahaman Bersama ini serta aturan teknis pelaksanaannya diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

## **Pasal 5**

### **MASA BERLAKU**

- 1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- 2) Kesepahaman Bersama ini dapat diakhiri meskipun waktu yang tersebut pada ayat (1) pasal ini belum berakhir atas persetujuan **PARA PIHAK**.

**Pasal 6**  
**KORESPONDEN**

- 1) **PIHAK KESATU** menunjuk **Sudadi Pranata, S.E., M.Si.** selaku Kepala Sekretariat Rektorat, sebagai penanggungjawab dengan nomor kontak person 0818237301.
- 2) **PIHAK KEDUA** menunjuk **Alif Ringga Persada, S.Si., M.Pd.** selaku Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kota Cirebon sebagai penanggungjawab bersama ini dengan nomor kontak person 0816 4222 748

**Pasal 7**  
**PENYELESIAN PERSELISIHAN**

- 1) Kesepahaman Bersama ini dibuat berdasarkan itikad baik **PARA PIHAK** dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi di Universitas Catur Insan Cendekia Cirebon maupun Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kota Cirebon. Untuk itu, segala ketidaksesuaian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat dari **PARA PIHAK**.
- 2) Apabila terjadi perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, akan diselesaikan di Pengadilan Negeri Kota Cirebon.

**Pasal 8**  
**FORCE MAJEURE**

- 1) Dalam hal terjadi *Force Majeure*, **PARA PIHAK** dibebaskan dari kewajiban melaksanakan perjanjian ini untuk sebagian atau seluruhnya.
- 2) Apabila terjadi *force Majeure* **PARA PIHAK** harus memberitahukan secara tertulis paling lambat satu minggu sejak terjadinya *force majeure*. Apabila pemberitahuan tidak dilakukan atau melewati batas waktu satu minggu, maka *force majeure* dianggap tidak terjadi.

**Pasal 9**  
**LAIN-LAIN**

- 1) Perubahan atas Kesepahaman Bersama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- 2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan dimuat dalam *addendum* tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kesepahaman Bersama ini.
- 3) Pelaksanaan kesepahaman bersama ini dapat dievaluasi dan disempurnakan sesuai kebutuhan **PARA PIHAK**.

**Pasal 10**  
**PENUTUP**

Kesepahaman bersama ini dibuat dan ditandatangani rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, 1 (satu) rangkap untuk Universitas Catur Insan Cendekia Cirebon dan 1 rangkap (satu) untuk Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kota Cirebon.

**PIHAK KESATU**

Universitas Catur Insan Cendekia  
Rektor,



**UCIC**  
UNIVERSITAS  
CATUR INSAN CENDEKIA

Dr. Chandra Lukita, S.E., M.M.

**PIHAK KEDUA**

KADIN Kota Cirebon  
Ketua Harian,



Dra. ISMAYASARI, M.M. AChFP